



**PT Pan Brothers Tbk**

**SIARAN PERS**  
**Tangerang, 7 May 2021**

---

Berdasarkan pengumuman kami tertanggal 28 Mei 2021, sehubungan dengan hal tersebut di atas (“Pengumuman 28 Mei”). Istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam pengumuman ini memiliki arti yang sama seperti dalam Pengumuman 28 Mei kecuali dinyatakan lain.

Pada tanggal 1 Juni 2021 PT Pan Brothers Tbk (“Pan Brothers” atau “Perseroan”) mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura (“Pengadilan”) untuk meminta *moratorium* untuk melindungi Perusahaan selama proses restrukturisasi yang diusulkan. Permohonan bersamaan juga diajukan atas nama anak perusahaan tertentu (“Anak Perusahaan”). Melihat perkembangan seperti yang dijelaskan dalam Pengumuman 28 Mei, Pan Brothers sekarang bermaksud untuk mengusulkan *scheme of arrangement* antara Pan Brothers dan Anak Perusahaan dan kreditur mereka di Singapura. Untuk itu, permohonan *moratorium* yang diminta berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan, baik tindakan itu dilakukan di Singapura atau di tempat lain.

Permohonan tersebut disidangkan pada tanggal 4 Juni 2021. Pan Brothers dan Anak Perusahaannya telah diberikan *moratorium* hingga batas waktu yang lebih dulu di antara (i) 1 Juli 2021 dan (ii) tanggal di mana permohonan tersebut akhirnya diputuskan oleh Pengadilan. Pengadilan memberikan perintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tidak ada keputusan yang akan diambil untuk pembubaran Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan;
- b) tidak ada kurator atau pengurus yang ditunjuk atas properti atau usaha Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan;
- c) tidak ada proses hukum yang akan dimulai atau dilanjutkan (selain proses hukum berdasarkan pasal 210 atau 212 Companies Act (Cap. 50), atau pasal 64, 66, 69 atau 70 dari Insolvency Restructuring & Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)) terhadap Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- d) tidak ada permulaan, kelanjutan atau pengadaan eksekusi, tekanan atau proses hukum lainnya terhadap properti Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- e) tidak ada langkah-langkah yang akan diambil untuk menegakkan jaminan atas properti Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan, atau untuk mengambil kembali barang-barang yang dipegang oleh Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian sewa barang, sewa beli perjanjian atau perjanjian retensi hak, kecuali dengan izin Pengadilan dan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

- f) penegakan hak masuk kembali atau perampasan di bawah sewa apa pun sehubungan dengan setiap tempat yang ditempati oleh Pan Brothers dan/atau masing-masing Anak Perusahaan (termasuk penegakan apa pun sesuai dengan bagian 18 atau 18A dari Conveyancing and Law of Property Act ( Cap.61)) harus dicegah.

*Moratorium* atas tindakan yang disebutkan di atas berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura atau di tempat lain.

Penasihat keuangan grup dan penasihat hukum internasional sehubungan dengan restrukturisasi yang diusulkan masing-masing adalah AJCapital dan Baker & McKenzie. Kreditur harus mengarahkan pertanyaan apa pun ke AJCapital atau Baker & McKenzie di detail kontak yang disediakan di bawah ini:

PT AJCapital Advisory

Geoffrey Sims, Presiden Direktur: Geoff.Simms@ajcapital.co.id

Baker & McKenzie. Wong & Leow

Emmanuel Hadjidakis, Mitra: Emmanuel.Hadjidakis@bakermckenzie.com

Pan Brothers adalah produsen garmen publik terbesar di Indonesia, dalam hal kapasitas terpasang. Kami memulai bisnis kami pada tahun 1980 dan menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990, dengan kode saham: PBRX. Produk kami sebagian besar dijual secara internasional dan pelanggan kami termasuk beberapa merek dan pengecer pakaian dunia. Kami juga menawarkan pakaian eceran dengan memproduksi dan menjual pakaian kami di Indonesia dengan merek kami sendiri dan lainnya. Selama tahun 2020, Perseroan mencatatkan penjualan sebesar USD 685 juta atau tumbuh sekitar 3% dibandingkan tahun 2019 sebesar USD 665 juta. Penjualannya didominasi oleh ekspor produk ke berbagai benua. Pan Brothers memiliki 31 ribu lebih karyawan di 25 pabrik di Indonesia. Perseroan juga terus beroperasi secara optimal sehingga tetap mampu berkontribusi dalam pertumbuhan pembangunan melalui ekspor dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

**Direktur**  
**PT Pan Brothers Tbk**



**PT Pan Brothers Tbk**

**Press Release  
Tangerang 7 June 2021**

---

We refer to our announcement dated 28 May 2021 in relation to the above matter (the "**28 May Announcement**"). Defined terms used in this announcement have the same meanings as in the 28 May Announcement unless stated otherwise.

On 1 June 2021 PT Pan Brothers Tbk ("**Pan Brothers**" or the "**Company**") filed an application in the Singapore High Court (the "**Court**") seeking a moratorium to protect the Company while it proceeds with its proposed restructuring. Concurrent applications were also filed on behalf of certain of its subsidiaries ("**Subsidiaries**"). Given the developments as described in the 28 May Announcement, Pan Brothers now intends to propose a scheme of arrangement between Pan Brothers and its Subsidiaries and their creditors in Singapore. To that end the moratorium application requested applies to any person in Singapore or within the jurisdiction of the Court, whether the act takes place in Singapore or elsewhere.

The applications were heard on 4 June 2021. Pan Brothers and its Subsidiaries have been granted a moratorium until the earlier of (i) 1 July 2021 and (ii) the date on which the applications are finally decided by the Court. The Court granted an order on the following terms:

- (a) no resolution shall be passed for the winding up of Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries;
- (b) no receiver or manager shall be appointed over any property or undertaking of Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries;
- (c) no proceedings shall be commenced or continued (other than proceedings under sections 210 or 212 of the Companies Act (Cap. 50), or sections 64, 66, 69 or 70 of the Insolvency Restructuring & Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)) against Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries except with the leave of the Court and subject to such terms as the Court imposes;
- (d) no commencement, continuation or levying of any execution, distress or other legal process against any property of Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries except with the leave of the Court and subject to such terms as the Court imposes;
- (e) no steps shall be taken to enforce any security over any property of Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries, or to repossess any goods held by Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries under any chattels leasing agreement, hire purchase agreement or retention of title agreement, except with the leave of the Court and subject to such terms as the Court imposes; and
- (f) the enforcement of any right of reentry or forfeiture under any lease in respect of any premises occupied by Pan Brothers and/or each of the Subsidiaries (including

any enforcement pursuant to section 18 or 18A of the Conveyancing and Law of Property Act (Cap. 61)) shall be restrained.

The moratoria on actions referred to above applies to any person in Singapore or within the jurisdiction of the Court, whether the act takes place in Singapore or elsewhere.

The group's financial advisors and international legal counsel in respect of the proposed restructuring are AJCapital and Baker & McKenzie respectively. Creditors should direct any queries to AJCapital or Baker & McKenzie at the contact details provided below:

PT AJCapital Advisory

Geoffrey Sims, President Director: Geoff.Simms@ajcapital.co.id

Baker & McKenzie. Wong & Leow

Emmanuel Hadjidakis, Partner: Emmanuel.Hadjidakis@bakermckenzie.com

Pan Brothers is the largest publicly listed garment manufacturer in Indonesia, in terms of installed capacity. We commenced our business in 1980 and became a listed company on the Indonesia Stock Exchange in 1990, under the stock code: PBRX. Our products are mostly sold Internationally and our customers including some of the world's clothing brands and retailers. We also offer retail apparel by manufacturing and selling our garments in Indonesia under our own brands and others. During 2020, the Company recorded sales of USD 685 million or grew approximately 3% compared to year 2019 of USD 665 million. The sales were dominated by exports of products throughout various continents. Pan Brothers houses 31 thousand over employees across 25 factories in Indonesia. The Company also continues to operate optimally so that it is still able to contribute in development growth through exports and can reduce the unemployment rate in Indonesia.

**Directors**  
**PT Pan Brothers Tbk**